



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR 665/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/V/2026**

**TENTANG
RINCIAN BIAYA DAN PNPB PELAKSANAAN EKSEKUSI
RIIL/PENGOSONGAN, HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA,
GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG, ARBITRASE
DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Pengadilan Negeri Situbondo Mengelola keuangan panjar biaya eksekusi perkara perdata dan perdata khusus dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/ HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
- b. Pembayaran Panjar Biaya Permohonan eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari tahap aanmaning sampai dengan pelaksanaan eksekusi dengan memberikan bukti penerimaan pembayaran kepada pemohon dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang besarannya diatur dalam Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Dengan adanya Instruksi Direktur jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 maka dipandang perlu menyesuaikan rincian biaya eksekusi dalam Surat Keputusan tentang Panjar biaya perkara dan dirinci dalam Surat Keputusan ini
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4.Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.;
6. Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi;
7. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. POS Indonesia (Persero) Nomor: 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RINCIAN BIAYA DAN PNBP PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL/ PENGOSONGAN, HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA, GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG, ARBITRASE DAN PERTANGGUNG
- Kesatu : Menetapkan agar Kepaniteraan melaksanakan pengelolaan keuangan eksekusi berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan umum dan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menyatakan bahwa rincian biaya dan PNBP Eksekusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB adalah sebagaimana yang tertuang dalam daftar lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Rincian biaya dan PNBP yang setelah perkaranya diputus ternyata terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat, bilamana Pemohon/ Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa uang panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPerdara). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara;
- Keempat...



- Keempat : Pembayaran biaya eksekusi dilakukan setelah Pengadilan menginformasikan kepada pemohon terkait hasil telaah. Perhitungan biaya dan rincian biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan jenis pengeluarannya terdapat pada lampiran I dan lampiran II Instruksi ini.
- Kelima : Setiap pengeluaran sebagaimana pada poin keempat wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah, antara lain :
- Nota pembelian/pembayaran;
 - Kwitansi;
 - Tanda terima;
 - Bukti transaksi elektronik;
 - Dokumen lainnya.
- Untuk setiap transaksi dengan nilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke atas harus dibubuhkan meterai.
- Keenam : Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait.
- Ketujuh : Segala petunjuk mengenai pelaksanaan eksekusi tetap mengacu kepada Instruksi Dirjen Badilum nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 dan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 tahun 2024 agar menjadikan pedoman bagi kepanitera-an dalam melaksanakan Eksekusi.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 8 Mei 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 SITUBONDO KELAS IB
 Nomor : 665/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/V/2026
 Tanggal : 8 Mei 2026

Rincian Biaya Pelaksanaan Eksekusi Riil/Pengosongan, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, Grosse Akta Pengakuan Utang, Arbitrase dan Pertanggung Jawabannya

	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
A	Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan Objek Perkara		
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	2. Transportasi	1.212.000	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	3. PNPB Pelaksanaan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	JUMLAH	1.222.000	Ditambahkan biaya pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022. -Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. -Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan bersifat kondisional. -Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara. -Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos. 			
B	Biaya Tegoran/Peringatan untuk Semua Jenis Eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Redaksi Penetapan Tegoran	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Biaya Meterai Penetapan Tegoran	10.000	Buku jurnal
	4. Biaya Proses/ATK	100.000	Buku jurnal
	5. Biaya Relas Panggilan 4x (Pemohon dan Termohon)	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	6. PNPB Penetapan Tegoran	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak



Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
	7. PNBP Relas Panggilan Tegoran kepada Termohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	8. PNBP Berita Acara Tegoran	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	JUMLAH	160.000	Ditambahkan biaya panggilan Pos Tercatat dan jumlah pihak
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apabila para pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak. -Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022. -Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. -Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos. 			
C	Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi		
	1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Meterai Penetapan	10.000	Buku jurnal
	3. Biaya Pemberitahuan Sita	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	4. Transportasi	1.212.000	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	5. Uang Harian Jurusita	160.000	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti
	6. Uang Harian Saksi (minimal 2 orang saksi) @160.000	320.000	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	7. Biaya Pendaftaran di BPN/ Obyek	60.000	Tanda terima pendaftaran sita/ pengangkatan sita dari BPN
	8. PNBP Penetapan Sita	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	10. PNBP Pendaftaran Sita	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak



11. PNBPN Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Pemohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
12. PNBPN Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Termohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
13. Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
JUMLAH	1.837.000	Ditambahkan biaya pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan:

- Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan.
- Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.

D	Eksekusi Riil/Pengosongan	
1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2. Meterai Penetapan	10.000	Buku jurnal
3. PNBPN Penetapan Eksekusi	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4. Biaya Pemberitahuan Eksekusi	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
5. Transportasi	1.212.000	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi)
6. Uang harian Jurusita	160.000	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti



Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
	7. Uang harian Saksi (minimal 2 orang saksi) @160.000	320.000	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang Saksi
	8. PNBP Berita Acara Eksekusi	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	10. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	11. Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	JUMLAH	1.782.000	Ditambahkan biaya pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak. -Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022. -Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. -Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan. -Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan. -Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara. -Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos. 			
E	Biaya Menjalankan Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang		
	1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Meterai Penetapan	10.000	Buku jurnal
	3. PNBP Penetapan Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Pemberitahuan Lelang Pemohon dan Termohon	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	5. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita) @410.000	820.000	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
	6. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik (1x terbit)	2.200.000	Pemasangan iklan dilakuka dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen.



Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
	7. Transportasi	1.212.000	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	8. PNPB Pengumuman Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. PNPB Pembagian Hasil Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	JUMLAH	4.282.000	Ditambahkan biaya pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak. -Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022. -Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. -Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan. -Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan. -Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara. -Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos. 			
F	Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan		
	1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Aanmaning PNBP Penetapan Aanmaning	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Materai Penetapan Aanmaning	10.000	Buku Jurnal
	Biaya Panggilan Aanmaning Pemohon & Termohon	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	PNBP Relas Panggilan Aanmaning Termohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	PNBP Berita Acara Aanmaning	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. P N B P Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak



	Materai Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	10.000	Buku Jurnal
	4. Sita Eksekusi PNBP Penetapan Sita	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Biaya Pemberitahuan Sita	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai postercatat
	Biaya Pelaksanaan : -Transportasi	1.212.000	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi
	-Uang Harian Jurusita	160.000	Bukti tanda terima kepada Jurusita/JSP
	-Uang Harian Saksi (minimal 2 orang saksi) @160.000	320.000	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	-Biaya Pendaftaran di BPN	60.000	Tanda terima pendaftaran Sita/Pengangkatan dari BPN
	-PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	-PNBP Pendaftaran Sita	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	-PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Pemohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	-PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Termohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	-Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	5. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)@410.000	820.000	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita



	6. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik (1x terbit)	2.200.000	Pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.
	7. Transportasi	1.212.000	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	8. PNPB Pengumuman Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. Pemberitahuan Lelang	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercatat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	10.PNPB Pemberitahuan/ Hasil Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	JUMLAH	6.139.000	Ditambahkan biaya pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan:

- Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan.
- Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.



Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
G	Pencabutan Permohonan Eksekusi		
	1. Meterai Penetapan Pencabutan	10.000	Buku jurnal
	2. Redaksi Surat Penetapan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. PNBP Pendaftaran Permohonan Pencabutan Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	6. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	7. PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	8. PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi Pemohon & Termohon	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercepat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	10. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	*Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui Pos Tercepat dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	JUMLAH	110.000	Ditambahkan biaya pemberitahuan Pos Tercepat dan jumlah pihak
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak. -Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercepat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022. -Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercepat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. -Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan. 			

Ditetapkan di : Situbondo
 Pada Tanggal : 8 Mei 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
KELAS IB
Nomor : 665/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/V/2026
Tanggal : 8 Mei 2026

**Rincian PNPB Eksekusi Riil/Pengosongan, Hak Tanggungan,
Hipotik, Fidusia, Grosse Akta Pengakuan Utang, Arbitrase
dan Pertanggungjawabannya**

	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
A	PNBP Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang		
	1. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. Penetapan Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	6. Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	10.000	Buku jurnal
	7. Biaya penarikan barang bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
	8. Pengumuman Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. Pembagian Hasil Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	10. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	11. Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	12. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	13. Berita Acara Pengosongan	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	14. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak



	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
B	Eksekusi Arbitrase		
	1. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Berita Acara Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Pendaftaran Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Penetapan Lelang	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. Pengumuman Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	6. Berita Acara Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	7. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	8. Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	10. Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	11. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
C	Pencabutan Pendaftaran Eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	6. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	10.000	Surat Setoran Bukan Pajak

Ditetapkan di : Situbondo
 Pada Tanggal : 8 Mei 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.

